



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa bangunan yang telah berdiri tanpa IMB perlu dilakukan penertiban dan pemutihan bangunan untuk penataan bangunan di daerah dengan mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan;

b. bahwa tarif retribusi IMB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan perangkat daerah yang membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah.
7. Pejabat yang ditunjuk dalam pembinaan penyelenggaraan bangunan adalah Kepala SKPD yang membidangi pekerjaan umum;
8. Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pelayanan Perizinan adalah Kepala SKPD yang membidangi Perizinan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

12. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
13. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
14. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
15. Bangunan bukan gedung (prasarana bangunan gedung) adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
16. Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
17. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun;
18. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima Belas) tahun;
19. Bangunan Sementara/ Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun;
20. Keterangan Rencana Kabupaten/ Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu
21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
22. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.

23. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
24. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan / penghijauan dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan.
30. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
31. Laik Fungsi adalah adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
32. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
33. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.

34. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
35. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar metode uji baik berupa standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
36. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
37. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
38. Pemugaran bangunan gedung yang di lestarikan adalah kegiatan memperbaiki/ memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
39. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

46. Pemutihan Bangunan adalah pemberian keringanan dalam proses pemberian izin mendirikan bangunan dan retribusinya
47. Pembina Jalan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atau pejabat yang ditunjuk.
48. Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
49. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
50. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang jalan.
51. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan.
52. Bagian-bagian jalan adalah ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
53. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya, yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
54. Ruang Milik Jalan adalah ruang yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.
55. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengaman konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
56. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien, lalu lintas tidak terputus walau memasuki kota dan tidak terganggu oleh lalu lintas bolak-balik serta didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/ jam untuk kepentingan lalu lintas yang mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

57. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien, tidak mengganggu lalu lintas lambat, yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/ jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter untuk kepentingan lalu lintas yang mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
58. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/ pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien, menghubungkan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga, lalu lintas tidak terputus walaupun memasuki kota, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/ jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter untuk kepentingan lalu lintas yang mempunyai kapasitas sedang atau besar;
59. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan/ pengumpulan dan pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatasi, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/ jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
60. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk dibatasi, menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga sampai persil, lalu lintas tidak terputus walaupun memasuki kota, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/ jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
61. Kapling/ pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan;
62. Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi;
63. Harga Satuan Retribusi adalah Tarif retribusi Bangunan per meter persegi yang nilainya ditentukan berdasarkan dari persentase harga satuan bangunan gedung;
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundangan yang berlaku;

65. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Permohonan IMB diajukan sendiri oleh perseorangan atau badan hukum atau oleh suatu pihak yang diberi kuasa olehnya kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mengisi lembar isian yang disediakan oleh SKPD yang membidangi perizinan dan ditandatangani oleh pemohon diatas materai atau *secara on line*.
- (3) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan bukan gedung (prasarana bangunan gedung).
- (4) Dalam permohonan IMB harus disebutkan:
 - a. nama, alamat dan pekerjaan Pemohon;
 - b. fungsi/ peruntukan bangunan;
 - c. lokasi bangunan yang sesuai dengan Surat Tanah.
- (5) Permohonan IMB harus dilampiri dengan:
 - a. Dokumen administratif:
 1. Dokumen administrasi yang meliputi:
 - a) Surat bukti status hak atas tanah yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah;
 - b) Data kondisi/ situasi tanah;
 - c) Pernyataan dari pemilik tanah bahwa tanah tidak dalam status sengketa apabila pemilik tanah adalah pemilik/ pemohon bangunan gedung;
 - d) Perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemohon/ pemilik bangunan gedung apabila pemilik tanah bukan pemilik/ pemohon bangunan gedung.
 2. status kepemilikan bangunan gedung:
 - a) surat bukti kepemilikan bangunan gedung;
 - b) data pemilik/ pemohon bangunan gedung, meliputi nama, alamat, tempat/ tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, atau identitas lainnya, serta fotokopi KTP atau identitas lainnya.
 3. persetujuan tetangga untuk bangunan:
 - a) bertingkat 2 (dua) atau lebih;
 - b) bangunan yang dibangun kurang 2 (dua) meter dari batas tanah;
 - c) bangunan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan.

- b. dokumen rencana teknis yang meliputi :
 1. gambar arsitektur;
 2. gambar sistem struktur;
 3. gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrik, kebakaran, sanitasi, drainase, spesifikasi mekanikal dan elektrik);
 4. perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat (lebih dari 2 lantai, dan/atau bentang struktur lebih dari 6 meter);
 5. perhitungan utilitas (untuk bangunan gedung selain hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret);
 6. data penyedia jasa perencanaan.
 - (6) Ketentuan dokumen administratif dan rencana teknis sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - (7) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk permohonan IMB menara harus dilampiri dengan:
 - a. Berita Acara Sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi;
 - c. Dalam hal menara telekomunikasi menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan.
 - (8) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk permohonan IMB Pengelolaan dan Pengusahaan/ Budi Daya Sarang Burung Walet harus dilampiri dengan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi oleh Tim Tekhis;
 - b. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - c. bukti membayar Pajak Sarang Burung Walet bagi bangunan yang sudah berdiri dan sudah produksi.
 - d. gambar/ peta lokasi dan bangunan yang menunjukkan luas areal, batas-batas/ titik koordinat secara jelas dalam skala 1 : 1.000, luas bangunan, tinggi bangunan dan jumlah lantai bangunan;
 - e. mendapatkan persetujuan warga masyarakat di sekitar bangunan dan diketahui oleh Ketua RT setempat;
 - f. untuk permohonan perizinan untuk bangunan baru harus berjarak radius 200 (dua ratus) meter dari fasilitas umum seperti rumah ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, PDAM dan fasilitas umum lainnya.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) Setiap orang pribadi yang mendirikan bangunan tetapi tidak memiliki IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a wajib mengurus IMB.
 - (2) Dalam hal orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pengurusan IMB, Pemerintah Daerah melalui dinas teknis memberikan teguran/ peringatan secara tertulis dan/ atau penyegelan bangunan.
4. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB III A, dan diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA PEMUTIHAN BANGUNAN

Pasal 24A

- (1) Bangunan yang telah berdiri tanpa IMB, dalam rangka menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat sekitar bangunan, dapat diberikan pemutihan bangunan setelah dilakukan pengecekan lapangan tentang kelayakan bangunan oleh tim teknis.
 - (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (8), untuk pemutihan bangunan sarang burung walet dalam rangka mendapatkan IMB, pemohon diharuskan membuat surat pernyataan kesanggupan menanggung biaya ganti rugi akibat dampak negatif bangunan dan aktivitas pengelolaan/ pengusahaan sarang burung walet yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar bangunan.
5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6. Lampiran VIII Harga Satuan (Tarif) Retribusi dan Contoh 5 Perhitungan Besarnya Retribusi IMB diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 26 Maret 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Maret 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019
NOMOR : 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04,15/2019

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI

A. HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI BANGUNAN

KODE	JENIS	Harga Satuan	Satuan
1	Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan		
1000	BANGUNAN GEDUNG		
1001	- Bangunan Klas Sederhana	3.000,00	M ²
1002	- Bangunan Klas Tidak Sederhana	4.200,00	M ²
1003	- Bangunan Bertingkat Klas Sederhana	4.800,00	M ²
1004	- Bangunan Bertingkat Klas Tidak Sederhana (bukan	7.500,00	M ²
1004a	- bangunan sarang vburung walet untuk lama	7.500,00	M ²
1004b	- bangunan sarang burung walet untuk baru	8.750,00	M ²
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi Pembatas / Penahan / Pengaman		
2211	- Pagar	1.800,00	M ²
2212	- Tanggul/Retaining Wall	1.200,00	M ²
2213	- Turap Batas Kavling/Persil	1.200,00	M ²
2220	Konstruksi Penanda Masuk		
2221	- Gapura	1.200,00	M ²
2222	- Gerbang	1.200,00	M ²
2223	- ***	1.200,00	M ²
2230	Konstruksi Perkerasan		
2231	- Jalan	1.200,00	M ²
2232	- Lapangan Parkir	1.200,00	M ²
2233	- Lapangan Upacara	1.200,00	M ²
2234	- Lapangan Olah Raga Terbuka	1.200,00	M ²
2235	- Penimbunan Barang, dll	1.200,00	M ²
2240	Konstruksi Penghubung		
2241	- Jembatan	1.200,00	M ²
2242	- Box Culvert	1.200,00	Unit
2243	- Dueker Gorong-gorong Saluran / Dranase	1.200,00	M ²
2250	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah		
2251	- Kolam Renang	4.200,00	M ²
2252	- Kolam Pengolahan Air	4.200,00	M ²
2253	- Reservoir air Bawah Tanah	4.200,00	M ²
2254	- Waste Water Treatment Plant	4.200,00	M ²
2255	- Saluran air	1.800,00	M ²
2260	KONSTRUKSI MENARA TOWER		
2261	- Menara Antena	120.000,00	M ²
2262	- Menara Reservoir	8.400,00	M ²
2263	- Cerobong	8.400,00	M ²
2270	Konstruksi Monumen		
2271	- Tugu	4.200,00	M ²
2272	- Patung	4.200,00	M ²
2280	Konstruksi Instalasi		
2281	- Instalasi Telekomunikasi dan Jaringan Telkom Bawa	4.800,00	M ²
2282	- Instalasi Listrik dan Jaringan Listrik Bawah tanah	30.000,00	M ²
2283	- Instalasi Pengolahan	4.800,00	M ²
2284	- Instalasi Bahan Bakar	4.800,00	M ²
2285	- Jaringan Gas Bawah Tanah	4.000,00	M ²
2286	- Konstruksi Pondasi Mesin diluar Bangunan	16.800,00	M ²
2287	- Jembatan atau Lift (Servis Kendaraan diluar Bangun	16.800,00	M ²
2290	KONSTRUKSI REKLAME		
2291	- Billboard/Bando	60.000,00	M ²
2293	- Papan Iklan	48.000,00	M ²
2294	- Papan Nama (servis Kendaraan diluar bangunan)	36.000,00	M ²

Keterangan

: - Untuk Bangunan Usaha Industri dihitung berdasarkan tarif retribusi industri
- Bangunan Sarana dan Prasarana kawasan Industri dihitung berdasarkan fungsi usaha

B. HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI BANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

JENIS	Harga Satuan Retribusi yang diusulkan	Satuan
Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan		
BANGUNAN GEDUNG		
- Bangunan Pabrik Type I	21.000	M ²
- Tiang Genteng/ Metal		
- Tiang Konstruksi Baja		
- Lantai Cor Beton		
- Dinding Pasangan Bata		
- Bangunan Pabrik Type II	18.000	M ²
- Tiang Genteng/ Metal		
- Tiang Konstruksi Baja		
- Lantai Cor Beton		
- Tanpa Dinding		
- Bangunan Sawmill/GUDANG	6.000	M ²
- Bangunan Hunian	4.200	M ²
- Bangunan Sosial Budaya	3.600	M ²
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
JENIS PRASARANA		
Konstruksi Pembatas / Penahan / Pengaman		
- Pagar	3.600	M ²
- Tanggul/Retaining Wall	2.400	M ²
- Turap Batas Kavling/Persil	2.400	M ²
Konstruksi Penanda Masuk		
- Gapura	2.400	M ²
- Gerbang	2.400	M ²
- ***	2.400	M ²
Konstruksi Perkerasan		
- Jalan	2.400	M ²
- Lapangan Parkir	2.400	M ²
- Lapangan Upacara	2.400	M ²
- Lapangan Olah Raga Terbuka	2.400	M ²
- Penimbunan Barang, dll	6.000	M ²
Konstruksi Penghubung		
- Jembatan	2.400	M ²
- Box Culvert	2.400	Unit
- Dueker Gorong-gorong Saluran / Drainase	2.400	M ²
Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah		
- Kolam Renang	8.400	M ²
- Kolam Pengolahan Air	8.400	M ²
- Reservoir air Bawah Tanah	8.400	M ²
- Waste Water Treatment Plant	8.400	M ²
- Saluran air	3.600	M ²
KONSTRUKSI MENARA TOWER		
- Menara Antena	240.000	M ²
- Menara Reservoir	18.000	M ²
- Cerobong	18.000	M ²
Konstruksi Monumen		
- Tugu	8.400	M ²
- Patung	8.400	M ²
Konstruksi Instalasi		
- Instalasi Telekomunikasi dan Jaringan Telkom B	9.600	M ²
- Instalasi Listrik dan Jaringan Listrik Bawah tana	60.000	M ²
- Instalasi Pengolahan	9.600	M ²
- Instalasi Bahan Bakar	9.600	M ²
- Jaringan Gas Bawah Tanah	9.600	M ²
- Konstruksi Pondasi Mesin diluar Bangunan	36.000	M ²
- Jembatan atau Lift (Servis Kendaraan diluar Ban	36.000	M ²
KONSTRUKSI REKLAME		
- Billboard/Bando	60.000	M ²
- Papan Iklan	48.000	M ²
- Papan Nama (servis Kendaraan diluar bangunan)	36.000	M ²

: - Untuk Bangunan Usaha Industri dihitung berdasarkan tarif retribusi industri
- Bangunan Sarana dan Prasarana kawasan Industri dihitung berdasarkan fungsi usaha

C. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI JENIS BANGUNAN GEDUNG WALET

PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Fungsi Bangunan Gedung : Usaha
Jenis Bangunan Gedung : Walet
Nama Pemilik Bangunan Gedung : HERMANTO
Lokasi Bangunan : Jalan Pangkalan Bun - Kolam

a. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan Gedung Tunggall : 2112,00 M²
2. Jumlah Lantai : 5,00 Lt
3. Tingkat Kerusakan : %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : M²

RETRIBUSI

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan : 7500,00 M²
2. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :
- Pagar : M²
3. Penyediaan Formulir : -

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

- a. Daftar Indeks Bangunan Gedung yang dimaksud : %

1000	BANGUNAN GEDUNG		PERKALIAN	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN		KLASIFIKASI	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN		
KODE	JENIS	INDEKS		KODE	JENIS	INDEKS	
1100	Pembangunan Baru	1,00		2110	JENIS		
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi		
1212	Usaha	3,00	17.500,00	2211	Pembatas/penahan/pengaman		
					Pagar	1,00	
1300	KLASIFIKASI			2.250,00			
1310	Kompleksitas	0,25	0,18	2.254,00			
1311	Tidak Sederhana	0,70					
1320	Permanensi	0,20	0,20				
1323	Permanen	1,00					
1330	Risiko Kebakaran	0,15	0,11				
1332	Sedang	0,70					
1340	Zonasi Gempa	0,15	0,08				
1343	Zona IV/sedang	0,50					
1350	Lokasi (Kepadatan BG)	0,10	0,07				
1352	Sedang	0,70					
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0,01	0,01				
1361	Tinggi	1,00					
1370	Kepemilikan	0,05	0,04				
1372	Perorangan	0,70					
JUMLAH			1,66				
WAKTU PENGGUNAAN							
Tetap			1,00				

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x Klasifikasi X Waktu Penggunaan)

It = 3 X 1,66 X 1,00 = 4,98

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan Gedung

1000	BANGUNAN GEDUNG						
	2112	X	4,98	X	1,00	X	7.500,00 = 78.883.200,00
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG						
	Pagar						
	Volume	X	Indeks *)	X	1,00	X	HS retribusi = -
							= -
	JUMLAH						= 78.883.200,00

Terbilang :

Diperiksa,
KEPALA BIDANG
Nip.

Pangkalan Bun.....2017
Yang Membuat
KEPALA SEKSI
Nip.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112/199903 2 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mempunyai peran sangat penting dalam mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan bangunan di daerah. Tujuan penerbitan IMB adalah untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib pembangunan, meliputi : desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai RTRW, RDTR, KDB, KLB dan KKB.

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dimaksudkan untuk menyesuaikan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
- b. indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Sebagaimana diatur dalam pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, sehingga perubahan tarif IMB dalam peraturan daerah ini adalah legal karena dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam peraturan daerah ini, persyaratan untuk permohonan IMB menjadi lebih sederhana tetapi tidak mengurangi ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maupun peraturan pelaksanaan yang berada di bawahnya. Pemutihan Bangunan merupakan hal baru tetapi diatur dalam peraturan daerah ini sebagai diskresi dari kebijakan kepala daerah dalam memberikan IMB terhadap bangunan yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin. Mengenai tarif retribusi dalam peraturan daerah ini telah mendapatkan evaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/494/2018 tentang Evaluasi 5 (Lima) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Retribusi Daerah, yaitu di khususkan pada lampiran VIII yang mengalami kenaikan 20 % (dua puluh persen) dan adanya penghapusan tarif retribusinya untuk penyediaan administrasi IMB dan penyediaan formulir permohonan IMB. Diharapkan dengan ditetapkannya peraturan daerah ini telah mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat dan dapat ditegakkan dalam pelaksanaannya sehingga seluruh bangunan yang ada di daerah dapat memiliki IMB dan berkorelasi dengan naiknya pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 93